

ANGGARAN RUMAH TANGGA



GSJPD I

GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN.....	1
Pasal 1 Landasan	1
Pasal 2 Asas	1
Pasal 3 Tujuan	1
BAB II KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Penegasan Nama.....	1
BAB III NAMA, BENTUK, VISI MISI, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KENGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA	2
Pasal 1 Nama dan Bentuk Organisasi	2
Pasal 2 Visi Misi	2
Pasal 3 Tempat Kedudukan	2
Pasal 4 Wilayah Keanggotaan	2
Pasal 5 Jangka Waktu Berdirinya.....	2
BAB IV LOGO DAN MAKNA DARI SINODE/ORGANISASI GSJPD I	2
Pasal 1 Logo GSJPD I	2
Pasal 2 Makna Logo.....	2
Pasal 3 Makna Logo Secara Keseluruhan:.....	3
Pasal 4 Penggunaan Logo	3
BAB V PENGAKUAN IMAN GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA	3
Pasal 1 Penjelasan Pengakuan Iman.....	3
BAB VI GEREJA OTONOM DAN GEREJA CABANG.....	9
Pasal 1 Gereja Otonom	9
Pasal 2 Gereja Cabang	9
BAB VII KEANGGOTAAN GEREJA.....	10
Pasal 1 Anggota Organisasi	10
Pasal 2 Anggota Jemaat Gereja Otonom	10
BAB VIII PEJABAT GEREJAWI	10
Pasal 1 Tingkatan Pejabat Gerejawi.....	10
Pasal 2 Persyaratan Umum Pejabat Gerejawi.....	10
Pasal 3 Persyaratan Khusus Pendeta	11
Pasal 4 Persyaratan Khusus Pendeta Muda	11
Pasal 5 Persyaratan Khusus Pendeta Pembantu	11
BAB IX TUGAS, MASA KERJA DAN RANGKAP JABATAN PEJABAT GEREJAWI	12
Pasal 1 Tugas-tugas Pejabat Gerejawi.....	12
Pasal 2 Masa Kerja	12
Pasal 3 Rangkap Jabatan	13
BAB X KETENTUAN NIKAH PEJABAT GEREJAWI.....	13
Pasal 1 Ketentuan Nikah	13
BAB XI DIAKEN.....	13
Pasal 1 Pengangkatan Diaken	13
Pasal 2 Ketentuan Berhenti Diaken.....	13
BAB XII KETENTUAN TANDA RAHMAT (SAKRAMEN).....	14
Pasal 1 Tanda Rahmat (Sakramen)	14
Pasal 2 Baptisan Kudus	14

Pasal 3 Perjamuan Kudus	14
BAB XIII KEPENGURUSAN	14
Pasal 1 Pengurus Organisasi	14
Pasal 2 Tempat Kedudukan Kepengurusan	15
Pasal 3 Persyaratan Pengurus	15
Pasal 4 Masa Pengabdian Pengurus	15
BAB XIV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPN, BPR, BA, BPK, BPD DAN PENGURUS WILAYAH	15
Pasal 1 Tugas dan Tanggung Jawab BPN	15
Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab BPR	17
Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab BA.....	18
Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab BPK	18
Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab BPD	18
Pasal 6 Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah.....	20
BAB XV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG.....	21
Pasal 1 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen.....	21
Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab Biro	22
Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab Bidang	23
BAB XVI TANGGUNG JAWAB MUSYAWARAH, TANGGUNG JAWAB RAPAT DAN TATA TERTIB.....	23
Pasal 1 Tanggung Jawab Musyawarah	23
Pasal 2 Tanggung Jawab Rapat.....	24
Pasal 3 Tata Tertib	24
BAB XVII PERSYARATAN, PELAKSANAAN MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH DAERAH.....	24
Pasal 1 Persyaratan Musyawarah Besar	24
Pasal 2 Pelaksanaan Musyawarah Besar	24
Pasal 3 Persyaratan Musyawarah Daerah	25
Pasal 4 Pelaksanaan Musyawarah Daerah	25
BAB XVIII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT	26
Pasal 1 Peserta Musyawarah.....	26
Pasal 2 Peserta Rapat	26
BAB XIX HAK KEPEMILIKAN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	27
Pasal 1 Hak Kepemilikan Aset	27
Pasal 2 Pengelolaan Keuangan	27
BAB XX PENGGABUNGAN GEREJA DAN PERSYARATANNYA	27
Pasal 1 Penggabungan Gereja	27
Pasal 2 Persyaratan	27
BAB XXI PERWALIAN.....	28
Pasal 1 Gembala Sidang Dalam Perwalian	28
Pasal 2 Ketentuan Perwalian	28
BAB XXII SANKSI GEREJAWI	28
Pasal 1 Tujuan Sanksi.....	28
Pasal 2 Sanksi Pejabat Gerejawi.....	28
Pasal 3 Pelaksanaan Sanksi Pengurus	28
Pasal 4 Pelaksanaan Sanksi Pejabat Gerejawi	29

BAB XXIII YAYASAN DAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI 29

 Pasal 1 Yayasan 29

 Pasal 2 Sekolah Tinggi Teologi 29

BAB XXIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI GSJPD I . 30

 Pasal 1 Perubahan AD dan ART 30

 Pasal 2 Pembubaran Organisasi..... 30

BAB XXV ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP 30

 Pasal 1 Aturan Peralihan..... 30

 Pasal 2 Penutup..... 30

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA**

**BAB I
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 1
Landasan**

Cukup jelas.

**Pasal 2
Asas**

Cukup jelas.

**Pasal 3
Tujuan**

Cukup jelas.

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Penegasan Nama**

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
15. Cukup jelas

BAB III

NAMA, BENTUK, VISI MISI, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KENGGOTAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 1

Nama dan Bentuk Organisasi

1. Cukup jelas
2. Kongregasional Sinodal adalah jenis pemerintahan gereja yang berpusat pada gereja lokal yang menundukkan diri pada organisasi (sinode). I Korintus 12:20; 1 Petrus 2:13

Pasal 2

Visi Misi

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Cukup jelas

Pasal 4

Wilayah Keanggotaan

Cukup jelas

Pasal 5

Jangka Waktu Berdirinya

Cukup jelas

BAB IV

LOGO DAN MAKNA DARI SINODE/ORGANISASI GSJPD I

Pasal 1

Logo GSJPD I

Cukup jelas

Pasal 2

Makna Logo

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas

Pasal 3
Makna Logo Secara Keseluruhan:

Cukup jelas

Pasal 4
Penggunaan Logo

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Gereja wajib menggunakan logo Sinode/Organisasi GSJPDJ sebagai identitas yang sah dan tidak dibenarkan menggunakan logo gereja lain, wajib mengutamakan logo GSJPDJ daripada logo atau identitas pengajaran serta keyakinan lainnya.
4. Pejabat Gereja wajib memakai Pin Logo GSJPDJ dalam pelayanan, baik di gereja lokal maupun di gereja non GSJPDJ.

BAB V
PENGAKUAN IMAN
GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

Pasal 1
Penjelasan Pengakuan Iman

1. ALKITAB SATU-SATUNYA FIRMAN ALLAH YANG HIDUP DAN KEKAL

a. Alkitab

Terdiri dari 39 Kitab Perjanjian Lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru adalah satu-satunya Firman Allah yang hidup dan kekal.
(Kis. 5:20 ; Ib. 4:12 ; 1 Pet. 1:23 ; 1 Yoh. 1:1).

b. Penulisan Alkitab

Ditulis dibawah ilham Roh Kudus melalui hamba-hamba Allah yaitu:

- Nabi-nabi - (Kel. 17:14 ; Kel. 34:27 ; Yer. 30:1-2 ; Luk. 24:27 ; Yoh. 5:46-47 ; Kis. 7:38 ; 2 Pet. 1:19)
- Rasul-rasul - (Ef. 2:20 ; 2 Tim. 3:15-17 ; 2 Pet. 1:20-21 ; Wah. 1:10-11)

c. Alkitab Sumber Kebenaran.

Kitab yang menyatakan Allah yang benar kepada manusia. Sebagai Pencipta langit dan bumi yang telah menyatakan kehendak-Nya kepada manusia didalam Anak-Nya yang tunggal
(2 Sam. 7:28 ; Yes. 45:23 ; Yoh. 17:17 ; Yoh. 1:1,14 ; Yoh. 5:39 ; Yoh. 14:9)

d. Alkitab Sumber Kehidupan :

Mendatangkan pemeliharaan dan pertumbuhan kehidupan rohani bagi orang percaya.
(Yos. 1:8 ; Maz. 1:2-3 ; 119:105 ; Mat. 4:4 ; Yoh. 6:63 ; 1 Pet. 2:2)

2. ALLAH ITU ESA ADANYA

a. Allah yang menyatakan diri

Allah Yang Esa, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.

Pencipta langit dan bumi telah menyatakan diri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus didalam Tuhan Yesus Kristus.

(Mat. 28:19 ; 1 Kor. 8:6 ; 1 Tim. 3:16 ; 1 Yoh. 5:7)

i. Sebagai Bapa Dialah Sang Pencipta.

- (Kej. 1:1 ; Kel. 3:14 ; Yes. 44:8 ; Yoh. 1:18)

ii. Sebagai Anak, Dialah Sang Firman (LOGOS) yang menjadi manusia (Yoh. 1:1,14 ; 14:1 ; 1 Tim. 3:16)

- Dialah Kristus. (Kol. 1:15-16 ; Ibr. 1:3; Matius 16:16)

iii. Sebagai Roh Kudus, Dialah Sang Penolong : - (Yoh. 14:16-17)

- Dalam pelayanan-Nya, terhadap Sidang jemaat-Nya, (Yoh. 16:13; 1 Kor. 3:16 ; 1 Kor. 6:19; Kis. 1:8 ; Mat. 18:20)
- Meterai bagi orang percaya. - (2 Kor. 1:22 ; Gal. 4:6; Ef. 1:13-14)

b. Kodrat Allah :

i. Kekal - (Maz. 48:15 ; Maz. 102:13 ; Yes. 40:28 ; Wah.1:8,17).

ii. Maha Tahu - (Maz. 139; Yer. 23:24; Mat. 6:8; 24: 36; Ibr. 4:13; 1 Yoh.3:20).

iii. Maha Kuasa - (Yes 40:28 ; Mark. 10:27)

iv. Maha Kudus - (Kel.15:11 ; 1 Sam 2:2 ; 1 Pet.1:16)

c. Sifat Allah :

i. Maha Benar - (Yoh. 3:33 ; Yoh. 17:3 ; Rom. 3:4 ; Tit. 1:2 ; Ib. 6:18)

ii. Maha Adil - (Maz. 11:7 ; Kis. 17:31 ; Rom. 9:14-15)

iii. Maha Kasih - (Maz.103:8 ; Yoh. 3:16 ; 1 Yoh. 4:8)

iv. Maha Setia - (2 Kor. 1:18 ; 1 Tes. 5:24 ; 2 Tim. 2:13)

d. Kedudukan Allah

- Tempat Maha Tinggi di sorga - (1 Raj. 8:43 ; Mat. 6:9 ; Ib. 9:24)

3 YESUS KRISTUS ADALAH ANAK ALLAH YANG HIDUP

a. Sebagai Anak Allah Dia sudah ada sebelum Abraham ada

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. (Yoh. 8:58 ; Yoh. 1:3; Kol. 1:17)

b. Sebagai Anak Allah Dia memiliki kedudukan yang tinggi:

Allah mengaruniakan nama diatas segala nama di langit, di bumi dan di bawah bumi. (Pil. 2:9-11; Ef. 1:21; Rom. 8:34; Luk. 22:69)

c. Sebagai Anak Allah yang hidup

Yesus sebagai Anak Allah yang hidup (Mat. 16:16; Rom. 1:2-4; Yoh. 11:25)

d. Sebagai anak Manusia

Yang melayani dan menjadi teladan. (Fil. 2:7)

4. YESUS KRISTUS ADALAH ALLAH YANG BENAR

a Yesus adalah Firman

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. (Yoh. 1:1)

b Yesus adalah sepenuhnya Allah

Yesus Kristus mempunyai kepenuhan ke-Allahan, yang berarti bahwa segala sifat dan karakter Allah sepenuhnya ada pada-Nya. Ketika Dia turun ke bumi sebagai manusia, Dia tidak kehilangan esensi atau hakekat-Nya sebagai Allah. Sebaliknya dalam diri-Nya yang manusia, Dia memperlihatkan segala kekuasaan, kebijaksanaan, kemuliaan dan sifat-sifat ilahi yang lain. Walaupun secara jasmaniah Dia menjadi manusia, namun Dia tetap adalah Allah yang utuh dan tidak terbatas.

c Yesus adalah Allah berdasarkan nubuatan dari Nabi Yesaya

Bahwa seorang putera telah diberikan untuk kita yang disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. (Yes. 9:5)

d Yesus adalah Allah berdasarkan pengakuan para murid

Lalu Thomas menjawab dan berkata kepada-Nya: “Ya Tuhanku dan Allahku.”

e Yesus adalah Allah berdasarkan pengakuan Rasul Paulus

Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selamanya (Roma 9:5)

f Yesus adalah Allah yang Benar dan Hidup yang Kekal

Setiap orang percaya kepada Yesus dikatakan lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa karena pengertian dan pengenalan kepada Yang Benar dan berada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Benar dan Hidup yang Kekal. (1 Yohanes 5:20)

5. SEMUA MANUSIA TELAH JATUH KEDALAM DOSA

a. Dosa adalah Pelanggaran Hukum Allah :

Sama seperti dosa telah masuk kedalam dunia oleh satu orang (Adam), dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa - (Rom. 5:12,19 ; 1 Yoh. 3:4)

b. Dosa Keturunan :

Semua manusia tanpa terkecuali sejak dilahirkan telah cemar oleh dosa, yang disebut sebagai “dosa keturunan”. - (Maz. 51:7)

Sehingga tidak ada seorangpun yang benar, seorangpun tidak.- (Rom. 3:10)

c. Dosa mendatangkan Penderitaan,

Dosa mendatangkan celaka besar, kesusahan , penderitaan, kedukaan, kemiskinan, maut. Dan tidak ada seorang manusia baik ia seorang nabi, seorang tabib, seorang cendekiawan, filsafat, siapapun manusianya , yang dapat melepaskan dirinya dari belenggu dosa - (Rom. 7:24-25; Kej. 3:16-19).

d. Tidak ada seorangpun dapat melepaskan dirinya

Tidak ada seorangpun manusia yang dapat melepaskan diri dari belenggu dosa. (Rom.7:24).

e. Perlu seorang Penebus

Diperlukan seorang Penebus sebagai Juruselamat, dan untuk menggenapi tuntutan keadilan hukum Allah, maka Juru selamat itu harus seorang manusia yang benar dan kudus. Seorang manusia yang lebih berkuasa dari manusia yang lain maupun iblis.

Dan itu terdapat dalam diri Kristus Yesus, Dia sebagai Anak Manusia dan juga sebagai Anak

Allah yang sudah datang menjadi Penebus dan Juruselamat seisi dunia (2 Kor. 5:21; Kol.2:13-15)

f. Keselamatan hanya didalam Yesus

Manusia mendapat keselamatan hanya Oleh Anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan Penebus (Ef. 2:8)

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam Kristus Yesus. (Yoh.1:12; 3:16, 36; Kis. 4:12; Rom.10:13)

6. YANG PERCAYA DAN BERTOBAT HARUS DIBAPTIS SECARA SELAM

a. Baptisan Wajib bagi yang Percaya

Baptisan Air adalah suatu perintah Tuhan yang wajib bagi setiap orang percaya. (Mark. 16:16).

b. Diselamkan kedalam Air seluruh Tubuhnya

Kata "**Baptisan**" adalah dari kata "**Baptiso**", artinya dikuburkan. Oleh sebab itu seorang yang dibaptiskan air, diselamkan masuk ke dalam air keseluruhan tubuhnya. Oleh hamba Tuhan dengan mengucapkan : "***Demi Nama Bapa, Anak Laki-Laki dan Roh Kudus, di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus.***" (Mat. 28 :19; Kis. 2:38; 8:36-38; 10:48; 19:5).

c. Baptisan Air sebagai Tanda Pertobatan

Sebagai pernyataan kesaksian lahiriah dari pembaharuan yang terjadi dalam hati manusia.

(Matius 3:11; Rom. 6:3-4; 1 Pet. 3:21)

d. Syarat Baptisan Air

Yang boleh menerima sakramen Baptisan Air ini adalah orang-orang yang sudah percaya dan bertobat, dan sekurang-kurangnya berumur 12 tahun. (Mark.1:4; Luk. 3:3; Kis. 2:38; Kis.13:24)

7. SETIAP ORANG BERIMAN HARUS MENERIMA BAPTISAN ROH KUDUS

a. Baptisan Roh Kudus adalah Janji Allah

Baptisan Roh Kudus adalah janji Allah untuk setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus. (Luk. 24:49)

- Telah dinubuatkan oleh nabi-nabi - (Yoel 2:28,29)
- Dikatakan oleh Tuhan Yesus berulang-ulang sebelum Dia naik ke sorga - (Yoh.14:16-17; Kis. 1:5).

b. Tuhan Yesus adalah Pembaptis Roh :

Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pembaptis Roh. - (Mat. 3:11)

Seorang Yang menerima Baptisan Roh Kudus akan berkata-kata dengan bahasa lidah asing. (Yes. 28:11; Kis. 2:3-4; 10:46; 19:6; 14:2-4).

c. Pentingnya Baptisan Roh Kudus

- i. Untuk dapat menerima karunia Roh Kudus (Kis. 1:4-5)
- ii. Untuk dapat melengkapi karunia orang-orang yang percaya (1 Kor. 12:1-11;

Gal. 5:22-23)

- iii. Untuk dapat meningkatkan keintiman dengan Bapa (Rom. 8:26)
- iv. Untuk dapat memberikan kuasa dan keberanian (Kis. 2:14)
- v. Untuk dapat membawa pembaharuan (Titus 3:5)
- vi. Untuk dapat menghasilkan kepenuhan Roh Kudus (Kis. 2:24)

d. Baptisan Roh Kudus masih berlaku sampai hari ini

Pembaptis Roh itu tidak berubah, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya (Ibr. 13:8; Kis. 2:38-39).

8. SETIAP ORANG BERIMAN DAPAT DISEMBUHKAN

a. Korban Yesus di Golgota

Korban Kristus Yesus sempurna untuk keselamatan tubuh, jiwa, dan Roh manusia untuk selama-lamanya. Karenanya kita percaya adanya kesembuhan Illahi. (1 Tes. 5:23)

b. Kuasa Darah Yesus

Darah Yesus yang tertumpah menyucikan dan menghapuskan segala dosa. Setelah disucikan dari segala dosa, kita diampuni, dibenarkan dan didamaikan dengan Allah Bapa. (2 Kor. 5 :19)

Kita memperoleh keselamatan serta hidup kekal. (Rom. 5:9-10)

Mulai saat itu kita diberi keluasaan untuk menghampiri Allah sebagai anak-anakNya (Ibr. 9:14 ; 1 Pet. 3:18 ; Yud. 1:24).

c. Bilurnya menjadi kesembuhan bagi kita :

Bilur-Nya, luka-luka-Nya sudah menjadi kesembuhan bagi kita. Dan segala kelemahan kita sudah dipikul-Nya. (1 Pet. 2:24; Yes. 53:4).

9. PERJAMUAN KUDUS ADALAH TANDA RAHMAT

a. Penetapan Perjamuan Kudus:

Sebagai peringatan pengorbanan Kristus yang diperintahkan kepada sidang-Nya untuk setiap kali dilakukan sampai Dia datang kembali (Mat. 26:26-28 ; 1 Kor. 11:26).

b. Kuasa Perjamuan Kudus.

- i. Perjamuan Kudus mengembalikan Iman yang Telah Hilang (Luk. 24:30-33)
- ii. Perjamuan Kudus mengembalikan pengharapan yang telah hilang (Kis. 27:35-39)
- iii. Perjamuan Kudus mengembalikan kasih yang telah hilang (Yoh. 21:13-17).
- iv. Dalam Perjamuan Kudus, Allah menaruh berkat perjanjian-Nya :
 - Hidup masa sekarang. (Yoh. 6:53).
 - Hidup yang akan datang (Yoh. 6 54).
 - Hidup dalam persekutuan dengan Allah (Yoh. 6 : 56).

10. SETIAP ORANG BERIMAN HARUS HIDUP DALAM KEKUDUSAN.

a. Kekudusan standar hidup orang yang percaya

Menjadi standar hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab ada tertulis: "*Kuduslah kamu, sebab Aku Kudus*". (Im. 20:26 ; 1 Tes.4:7 ;1 Pet.1:16)
Sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. (Mat. 5:8; Ibr. 12:14).

b. Kudus dalam seluruh kehidupan

Setiap orang percaya harus hidup kudus di dalam hati, pikiran, perbuatan dan perkataan. (1 Tes. 5:23 ; 1 Pet. 1:15)

Hidup harus dijaga sedemikian rupa sehingga tanpa cacat atau kerut menjadi sempurna sebagai Sidang Tuhan yang rindu bertemu Tuhan-nya (Ef. 5:26-27).

c. Kudus berdasarkan Firman Allah

Kekudusan orang percaya terjadi karena proses kuasa Firman Allah (Yoh. 17:17; Fil. 2:14 -16)

11. SETIAP HAMBA ALLAH HARUS DIPENUHI DENGAN ROH KUDUS DAN KARUNIA-KARUNIA ROH KUDUS.

a. Gereja adalah Organisme Illahi.

Gereja Tuhan di dunia ini adalah Organisme Illahi. Bukan hanya suatu organisasi manusia. Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. (Ef. 4:15).

b. Pelayan Gereja harus dipenuhi karunia Roh Kudus

Pelayan gerejawi diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus dan berbagai pengetahuan. (Ef. 4:11 ; 1 Kor.12:28 ; 12:1-11 ; Rom. 12:6-8 ; Ef. 4 :12-16).

12. TUHAN YESUS KRISTUS AKAN DATANG KEMBALI SEBAGAI MEMPELAI LAKI-LAKI DAN SEBAGAI RAJA DIATAS SEGALA RAJA

Yesus Kristus telah datang melalui seorang perawan, Maria, Firman menjadi manusia.

Dialah Anak Manusia, Anak Allah yang mati di atas Salib Golgota menjadi korban bagi orang berdosa, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke Surga pada hari ke – 40. Di hadapan tahta Bapa-Nya mengadakan Grafirat kekal sebagai Imam Besar membawa darah-Nya sendiri karena kita.

Pada suatu hari, Dia akan datang kembali penuh dengan kemuliaan-Nya sebagai :

a. Mempelai Laki-laki,

Kedatangan-Nya yang kedua sebagai Mempelai Laki-laki untuk mengangkat Sidang Jemaat-Nya dan dibawa kesuatu tempat, jauh dari pengaruh mata si naga tua.

Di sana ada pesta Perkawinan Anak Domba Allah (1 Tesalonika 4:16-18; I Korintus 15:50-52; Wahyu 12).

Pada saat itu bumi dalam 3 ½ tahun akan mengalami kesusahan besar karena iblis akan nyata di dalam tubuh manusia. Itulah si dajal, antikris yang akan menguasai dunia selama 42 bulan lamanya (Amoos 8:9-14; Wahyu 13).

Dalam periode inilah kita percaya adanya kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Kristus, dan keubahan orang-orang Kristen yang hidup dengan tubuh kemuliaan bertemu dengan Tuhan di udara.

b Raja diatas segala raja.

Kedatangan-Nya yang kedua sebagai Raja diatas segala raja yang akan memerintah dunia ini 1000 tahun lamanya.

Saat kedatangan-Nya yang kedua kali, kaki-Nya akan menginjak Bukit Zaitun dan masuk ke Yerusalem menangkap setan itu serta membelenggu dan memasukkannya ke dalam lubang yang tidak terduga dalamnya untuk 1000 tahun lamanya. (Yudas 14:15; Kisah Para Rasul 1:11; Zakaria 14:4, 9; Wahyu 20:1-6)

Dalam periode ini kita percaya adanya kebangkitan yang pertama, yaitu mereka yang mati syahit karena Kristus pada zaman Antikris selama 1260 hari lamanya. Mereka yang bangkit ikut memerintah bersama-sama Tuhan Yesus Kristus selama 1000 tahun.

- c Setelah masa seribu tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi yaitu, Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka seluruh daratan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kemudian dari langit turunlah api menghancurkan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya (Wahyu 20:7-20)

13. SORGA TEMPAT KEHIDUPAN KEKAL BAGI ORANG PERCAYA

Bagi yang percaya dan menerima Yesus Kristus akan ditempatkan di Yerusalem Baru yang turun dari sorga dari Allah. Untuk menikmati kehidupan kekal (Yoh. 3:36; 5:24-29 ; Wah. 20:11-12 ; 21:1-27 ; 22:1-5).

Sebaliknya bagi yang menolak Kristus, yang namanya tidak ada di dalam buku kehidupan akan ditempatkan di neraka. Untuk menikmati hukuman kekal. (Wah. 20:11-15)

BAB VI GEREJA OTONOM DAN GEREJA CABANG

Pasal 1 Gereja Otonom

1. **Gereja Otonom** wajib tunduk pada aturan organisasi gereja.
2. **Gereja Otonom** berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
3. **Gereja Otonom** dapat mengangkat seorang atau lebih Pejabat Gerejawi yang bertanggung jawab dan sebagai pelaksana setiap kegiatan yang dilakukan.
4. **Gereja Otonom** wajib memelihara persekutuan dan kerjasama yang baik dengan sesama anggota GSJPD.
5. **Gereja Otonom** wajib memelihara hubungan yang baik dengan gereja lainnya.
6. **Gereja Otonom** dapat mengadakan kerjasama dengan gereja atau organisasi Kristiani lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan organisasi gereja.
7. **Gereja Otonom** akan ditempatkan dibawah perwalian (*curatele*) apabila gembala sidangnya tidak mampu:
 - a Seorang pejabat gerejawi wanita yang menyerahkan perwaliannya kepada pengurus BPD.
 - b Seorang pejabat gerejawi yang masih berstatus Pendeta Pembantu
 - c Tidak dapat menjalankan tugasnya(sakit, usia lanjut, wafat)
8. **Gereja Otonom** yang tidak tunduk dan pengajarannya bertentangan dengan Pengakuan Iman menerima sanksi.

Pasal 2 Gereja Cabang

1. **Gereja Cabang** wajib tunduk pada aturan organisasi gereja.

2. **Gereja Cabang** wajib menghormati pada gereja otonom.
3. **Gereja Cabang** wajib memelihara persekutuan dan kerjasama yang baik dengan sesama anggota GSJPDJ.
4. **Gereja Cabang** wajib memelihara hubungan yang baik dengan gereja lainnya dan dapat mengadakan kerjasama dengan gereja atau organisasi Kristiani lainnya seijin gereja otonom yang menaunginya.
5. **Gereja Cabang** dapat ditingkatkan statusnya menjadi gereja otonom:
 - a Jumlah anggota terdaftar tetap minimal 20 jiwa
 - b Telah mempunyai kemampuan untuk mandiri
 - c Telah mempunyai gembala sidang Pendeta Muda
 - d Telah mendapat persetujuan dari gereja otonom yang menaunginya
 - e Wajib diusulkan oleh gereja otonom yang menaunginya
- 6 **Gereja Cabang hasil perintisan Gembala cabangnya** dapat ditingkatkan menjadi gereja otonom:
 - a. Jumlah anggota terdaftar tetap minimal 20 jiwa
 - b. Telah mempunyai kemampuan untuk mandiri
 - c. Telah mempunyai gembala sidang Pendeta Muda
 - d. Gereja cabang yang memenuhi persyaratan a, b, c wajib diusulkan oleh gembala otonomnya.
 - e. Gembala Cabang dapat mengajukan permohonan pengotonoman kepada BPD

BAB VII KEANGGOTAAN GEREJA

Pasal 1 Anggota Organisasi

Cukup Jelas

Pasal 2 Anggota Jemaat Gereja Otonom

Cukup Jelas

BAB VIII PEJABAT GEREJAWI

Pasal 1 Tingkatan Pejabat Gerejawi

Cukup Jelas

Pasal 2 Persyaratan Umum Pejabat Gerejawi

Setiap Pejabat Gerejawi harus memenuhi syarat :

1. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam 1 Timotius pasal 3:1 - 7, dan Titus pasal 1:5 - 9
2. Berpendidikan dan berwawasan Teologi.

3. Melalui pencalonan dalam Musyawarah Daerah, kemudian disahkan dalam Musyawarah Besar serta ditahbiskan dihadapan anggota jemaat Gereja setempat.
4. Untuk mendapatkan Pejabat Gerejawi yang berkarakter dan berpengetahuan luas (1 Timotius 3:10), maka sebelum pengangkatan setiap Calon Pejabat Gerejawi wajib mengikuti Penataran Pra Jabatan yang dilaksanakan oleh BPD.
5. Materi Penataran Pra Jabatan dibuat oleh BPN, BPR dan BA.
6. Pemateri dari unsur BPN, BPR, BA dan BPD.

Pasal 3 **Persyaratan Khusus Pendeta**

Pejabat Gerejawi (**Pendeta**), harus memenuhi persyaratan Khusus:

- a. Harus sudah dilantik lebih dahulu sebagai Pendeta Muda, dengan bukti Surat Jabatan Pendeta Muda.
- b. Sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun terakhir telah berusaha sungguh-sungguh dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan telah memiliki prestasi kerja yang baik sebagai Gembala Sidang.
- c. Serendah-rendahnya telah berusia 27 (Dua Puluh Tujuh) tahun.
- d. Kehidupan seorang Pendeta ditanggung oleh sidang jemaat Gereja Otonom melalui perpuluhan jemaat dan persembahan lainnya.
- e. Seorang wanita dapat diangkat sebagai Pendeta sesudah membuktikan keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai Gembala Sidang.

Pasal 4 **Persyaratan Khusus Pendeta Muda**

Pejabat Gerejawi (**Pendeta Muda**), harus memenuhi persyaratan khusus :

- a. Harus sudah dilantik lebih dahulu sebagai Pendeta Pembantu dengan bukti Surat Jabatan Pendeta Pembantu.
- b. Sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun terakhir telah berusaha sungguh-sungguh dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan telah memiliki prestasi kerja yang baik sebagai Pelayan Tuhan.
- c. Serendah-rendahnya telah berusia 24 (Dua Puluh Empat) tahun.
- d. Seorang Pendeta Muda yang berstatus sebagai Pengerja di suatu jemaat yang telah memiliki Gembala Sidang seorang Pendeta Muda, maka ia harus tunduk kepada Gembala Sidang sebagai pimpinannya; sedangkan kehidupannya ditanggung oleh gereja otonom;
- e. Seorang Pendeta Muda yang berstatus sebagai Pengerja penuh waktu, maka ia harus tunduk kepada Gembala Sidang sebagai pimpinannya dan kehidupannya ditanggung oleh gereja otonom.
- f. Seorang Pendeta Muda yang berstatus sebagai Gembala cabang di gereja otonom, kedudukannya berada di bawah perwalian seorang Gembala Sidang. Sedangkan kehidupannya ditanggung oleh sidang jemaat yang digembalakan melalui perpuluhan dan persembahan lainnya.
- g. Seorang Pendeta Muda wajib di bawah perwalian seorang Gembala Sidang.

Pasal 5 **Persyaratan Khusus Pendeta Pembantu**

Pejabat Gerejawi (**Pendeta Pembantu**), harus memenuhi persyaratan khusus :

- a. Harus sudah berkedudukan sebagai seorang Pengerja yang telah membuktikan penyerahan yang sungguh-sungguh untuk Pekerjaan Tuhan.
- b. Sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun terakhir telah bersedia melayani Pekerjaan Tuhan dengan setia, dan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.
- c. Serendah-rendahnya telah berusia 21 (Dua Puluh Satu) tahun.
- d. Seorang Pendeta Pembantu yang berstatus sebagai Pengerja penuh waktu, maka ia harus tunduk kepada Gembala Sidang sebagai pimpinannya dan

- kehidupannya ditanggung oleh gereja otonom.
- e. Seorang Pendeta Pembantu yang berstatus sebagai Gembala cabang di gereja otonom, kedudukannya berada di bawah perwalian seorang Gembala Sidang. Sedangkan kehidupannya ditanggung oleh sidang jemaat yang digembalakan melalui perpuluhan dan persembahan lainnya.
 - f. Seorang Pendeta Pembantu wajib di bawah perwalian seorang Gembala Sidang.

BAB IX

TUGAS, MASA KERJA DAN RANGKAP JABATAN PEJABAT GEREJAWI

Pasal 1

Tugas-tugas Pejabat Gereja

1. Pejabat Gereja (**Pendeta**), mempunyai tugas :
 - a. Melayani Pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus.
 - b. Mengajar anggota jemaat gereja untuk memahami Alkitab, mengerti, menghayati dan melakukan Firman Allah. Melayani Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.
 - c. Melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus.
 - d. Melayani penyerahan anak.
 - e. Melayani dan memimpin upacara kematian.
 - f. Memilih dan mengangkat Diaken.
 - g. Seorang Gembala Sidang wanita dapat melaksanakan sakramen dan upacara gerejawi sepanjang tidak bertentangan dengan hati nuraninya.
 - h. Seorang gembala sidang wanita dapat meminta perwalian.
 - i. Seorang gembala sidang wanita dalam pelaksanaan sakramen baptisan pria dapat meminta bantuan pejabat gerejawi pria gembala sidang atau yang menerima mandate.
2. Pendeta Muda yang menjadi gembala sidang,
 - a. Melayani Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.
 - b. Melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus.
 - c. Melayani penyerahan anak.
 - d. Memilih dan mengangkat diaken;
3. Pejabat Gereja (**Pendeta Muda**) mempunyai tugas:
 - a. Melayani pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus.
 - b. Mengajar anggota jemaat gereja untuk memahami Alkitab, mengerti, menghayati dan melakukan Firman Allah.
 - c. Melayani dan memimpin upacara kematian.
 - d. Dapat melaksanakan sakramen dan upacara gerejawi atas permintaan gembala sidangnya.
4. Pejabat Gereja (**Pendeta Pembantu**), mempunyai tugas :
 - a. Melayani pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus
 - b. Mengajar anggota jemaat gereja untuk memahami Alkitab, mengerti, menghayati dan melakukan Firman Allah.
 - c. Melayani dan memimpin upacara kematian

Pasal 2

Masa Kerja

1. Masa kerja Pejabat Gereja, adalah tidak terbatas, selama ia dipanggil dan ditetapkan untuk melayani, selama Tuhan berkenan kepadanya untuk melayani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
2. Apabila karena sesuatu hal, seorang pejabat Gereja yang berstatus sebagai

Gembala Sidang tidak dapat melanjutkan pelayanannya, maka dapat mengajukan bantuan pelayanan kepada BPD.

3. Apabila kondisi seorang pejabat gerejawi tidak memungkinkan dalam tugas pelayanan maka dapat mengajukan status emeritus.
4. Apabila gembala sidang meninggal dunia, maka pihak BPD dapat mentahbiskan penggantinya.

Pasal 3 **Rangkap Jabatan**

1. Pejabat Gerejawi dilarang merangkap jabatan menjadi pejabat organisasi gereja lain.
2. Pejabat Gerejawi tidak diijinkan menjadi pejabat organisasi politik.

BAB X **KETENTUAN NIKAH PEJABAT GEREJAWI**

Pasal 1 **Ketentuan Nikah**

Setiap Pejabat Gerejawi harus memenuhi ketentuan nikah :

1. Hanya mempunyai seorang istri atau seorang suami (1 Tim. 3 : 2 dan Ti. 1 : 6).
2. Suami istri harus seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus (2 Kor. 6:14).
3. Nikahnya harus terhormat dan suci. (Ibr. 13 : 4).
4. Seorang Pejabat Gerejawi pria lajang/duda, dianjurkan nikahnya dengan seorang anak dara yang terhormat dan suci, atau dengan seorang janda yang cerai meninggal, yang hidup rohaninya disaksikan baik oleh banyak orang Kristen/orang percaya, (Im. 21 : 13 - 14 dan Yeh. 44:22).
5. Seorang Pejabat Gerejawi wanita lajang/janda, dianjurkan nikahnya dengan seorang yang mendukung pelayanan mengingat jabatan yang melekat padanya.
6. Pejabat Gerejawi yang menikah dengan Pejabat Gerejawi organisasi lain, dianjurkan untuk bergabung dalam organisasi GSJPDI.

BAB XI **DIAKEN**

Pasal 1 **Pengangkatan Diaken**

1. Diaken dipilih, ditetapkan dan ditahbiskan oleh Gembala Sidang dari antara anggota jemaat yang dipandang layak memangku jabatan tersebut.
2. Untuk dapat diangkat menjadi Diaken, harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam Kis. 6 : 3 dan 1 Tim. 3 : 8 - 13;
3. Masa pengabdian Diaken sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 2 **Ketentuan Berhenti Diaken**

Diaken dapat berhenti dari jabatannya, karena:

1. Meninggal Dunia;
2. Berakhir masa pengabdian;
3. Mengundurkan diri;
4. Tidak dapat menjalankan tugasnya;
5. Terkena sanksi gerejawi.

BAB XII

KETENTUAN TANDA RAHMAT (SAKRAMEN)

Pasal 1

Tanda Rahmat (Sakramen)

1. Gereja menggunakan 2 (dua) Tanda Rahmat (Sakramen), yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.
2. Tanda Rahmat (Sakramen) dapat dilaksanakan oleh Gembala Sidang yang mempunyai jabatan sekurang-kurangnya Pendeta Muda.
3. Bagi pejabat gerejawi berstatus pendeta pembantu dalam perintisan dengan situasi pelayanan di daerah yang jauh dari gereja lokal, dapat melakukan tugas pelayanan sakramen atas mandat dari gembala sidang induk dan diketahui oleh Badan Pelaksana Daerah setempat.

Pasal 2

Baptisan Kudus

1. Baptisan Kudus dilakukan dengan cara SELAM dan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus.
2. Baptisan Kudus dilaksanakan di dalam acara kebaktian khusus;
3. Bagi mereka yang sakit, jompo dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisinya, dan disaksikan oleh Diaken atau Jemaat;

Pasal 3

Perjamuan Kudus

1. Perjamuan Kudus diadakan dalam acara kebaktian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan;
2. Yang dapat mengambil bagian dalam Perjamuan kudus, ialah anggota jemaat yang berada layak di hadapan Tuhan;
3. Bagi anggota jemaat yang tidak dapat hadir karena sakit, jompo dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan pelayanan Perjamuan Kudus dapat dilaksanakan di rumah mereka oleh Pendeta atau Diaken.

BAB XIII

KEPENGURUSAN

Pasal 1

Pengurus Organisasi

1. Susunan Pengurus **BPN** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Departemen-Departemen.
2. Susunan Pengurus **BPR** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Anggota;

3. Susunan Pengurus **BA** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota;
4. Susunan Pengurus **BPK** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota;
5. Susunan Pengurus **BPD** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Biro-biro;
6. Susunan **Pengurus Wilayah** terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang;

Pasal 2

Tempat Kedudukan Kepengurusan

Cukup Jelas

Pasal 3

Persyaratan Pengurus

Cukup Jelas

Pasal 4

Masa Pengabdian Pengurus

Cukup Jelas

BAB XIV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BPN, BPR, BA, BPK, BPD DAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 1

Tugas dan Tanggung Jawab BPN

1. Tugas dan tanggung jawab Pengurus BPN adalah :
 - a. Pengelolaan organisasi dilaksanakan secara kolektif kolegial.
 - b. Mewakili Organisasi di dalam dan di luar Pengadilan.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- d. Mengkoordinasikan, mendorong dan mengaktifkan kegiatan Departemen-departemen.
 - e. Mengelola, menyimpan dan memelihara arsip-arsip, buku-buku, surat-surat berharga dan surat-surat hasil Musyawarah Besar.
 - f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Besar.
 - g. Melaksanakan koordinasi, menjalin kerjasama dan kunjungan kerja ke daerah.
2. Pembagian tugas pengurus **BPN** diatur sebagai berikut :
- a. **Ketua BPN** bertugas :
 - i. Melaksanakan keputusan Musyawarah Besar dan kebijakan umum, dengan ketentuan tidak boleh melanggar atau menyimpang dari Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - ii. Bersama Sekretaris BPN mewakili Organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - iii. Mengkoordinasikan, mengaktifkan, membina dan mengawasi kegiatan atau pelayanan seluruh staf BPN, Departemen-departemen, Yayasan dan STTIP.
 - iv. Membentuk kepanitiaan dan mempersiapkan Penyelenggaraan Musyawarah Besar.
 - v. Memimpin Musyawarah Besar, Rapat Kerja Nasional, Rapat-rapat Pengurus BPN, dan Rapat-rapat lainnya pada tingkat Nasional.
 - vi. Menjunjung tinggi kehormatan, harga diri dan kepentingan Organisasi baik kedalam maupun keluar.
 - vii. Dapat bekerjasama dengan organisasi gereja lainnya pada tingkat Nasional, sepanjang tidak melanggar Firman Allah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengakuan Iman GSJPD.
 - viii. Memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya dalam Musyawarah Besar.
 - b. **Wakil Ketua BPN** bertugas :
 - i. Mendampingi dan membantu tugas-tugas Ketua BPN dalam menjalankan tugasnya;
 - ii. Mewakili dan menjalankan tugas-tugas Ketua BPN, apabila ketua berhalangan;
 - iii. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Departemen Misi Penginjilan dan Yayasan.**
 - iv. Menggantikan jabatan Ketua BPN, apabila Ketua meninggal dunia atau berhalangan tetap sampai akhir masa jabatannya.
 - v. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Ketua BPN.
 - vi. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Rapat Kerja Nasional atau Rapat-rapat tertentu.
 - c. **Sekretaris BPN** bertugas :
 - i. Menjalankan tugas-tugas sekretariat, administrasi dan korespondensi BPN di dalam maupun di luar negeri.
 - ii. Bersama Ketua BPN mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
 - iii. Menyusun statistik perkembangan Organisasi;
 - iv. Mengelola surat-surat dan arsip BPN.
 - v. Bersama-sama Ketua BPN ikut mempersiapkan Musyawarah Besar, Rapat Kerja Nasional, Rapat-rapat Pengurus BPN dan rapat-rapat lainnya.
 - vi. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Departemen Pendidikan.**
 - vii. Bersama Ketua BPN menyusun laporan pertanggung jawaban BPN untuk disampaikan kepada Musyawarah Besar.
 - viii. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang diputuskan oleh Rapat Kerja Nasional, rapat BPN dan rapat-rapat lainnya yang bersifat nasional.

- d. **Wakil Sekretaris BPN** bertugas :
 - i. Membantu Sekretaris BPN dalam menjalankan tugasnya;
 - ii. Mewakili dan menjalankan tugas-tugas Sekretaris, apabila Sekretaris berhalangan;
 - iii. Menempati posisi/jabatan dan menjalankan tugas-tugas Sekretaris apabila Sekretaris meninggal dunia/berhalangan tetap sampai dengan akhir masa jabatannya.
 - iv. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Departemen Wanita dan Departemen Anak-anak**.
 - v. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional, Rapat BPN dan rapat-rapat lainnya yang bersifat nasional;
- e. **Bendahara BPN** bertugas :
 - i. Mengelola keuangan BPN sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - ii. Menerima, membukukan dan menyimpan uang di Bank atas nama BPN GSJPDJ, baik giro maupun deposito dengan ketentuan bahwa pengambilan uang di Bank harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yaitu Bendahara dan Ketua.
 - iii. Berusaha meningkatkan penerimaan keuangan BPN baik melalui Gereja Otonom, maupun melalui sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.
 - iv. Memberikan tanda bukti penerimaan uang BPN dan tanda ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan persembahan.
 - v. Memberikan laporan keuangan kepada Ketua BPN setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilaporkan secara berkala kepada pejabat gerejawi.
 - vi. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rapat BPN atau Rapat Kerja Nasional atau Rapat-rapat lainnya yang bersifat Nasional.
 - vii. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Departemen Diakonia**.
 - viii. Memberikan laporan keuangan BPN pada Musyawarah Besar pada akhir masa baktinya.
- f. **Wakil Bendahara BPN** bertugas :
 - i. Membantu bendahara BPN dalam menjalankan tugas-tugasnya.
 - ii. Mewakili Bendahara BPN apabila Bendahara Berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - iii. Membantu Bendahara BPN dalam menyusun laporan keuangan BPN, untuk dilaporkan pada Musyawarah Besar pada akhir masa baktinya.
 - iv. Menempati jabatan Bendahara BPN, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan sampai dengan akhir masa jabatannya.
 - v. Menjadi pendamping dan penasehat **Departemen Pemuda**.
 - vi. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Rapat BPN atau Rapat Kerja Nasional atau Rapat-rapat lain-nya yang bersifat Nasional.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab BPR

1. Pengurus Badan Pertimbangan Rohani dijabat oleh Pendeta yang mempunyai cukup pengalaman, cakap dalam pelayanan rohani dan kepengurusan organisasi.
2. Anggota Badan Pertimbangan Rohani terwakili dari setiap Daerah, yang ada BPD GSJPDJ
3. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya bersifat kolektif
4. Memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan Pejabat Gerejawi dan penggabungan jemaat.
5. Memberi pertimbangan dalam pemberian sanksi gerejawi;
6. Mengawasi pelaksanaan Pengakuan Iman GSJPDJ.
7. Mengevaluasi kinerja BPN berkaitan dengan program dan pelaksanaannya.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab BA

1. Pengurus Badan Advokasi dijabat oleh Pendeta yang mempunyai cukup pengalaman, cakap dalam bidang hukum.
2. Anggota Badan Advokasi terwakili dari setiap Daerah, yang ada BPD GSJPD
3. Memberi pertimbangan dan pendapat hukum di dalam organisasi.
4. Memberikan pembekalan, edukasi, penyuluhan dan bimbingan teknis.
5. Memberikan pendampingan Advokasi.
6. Melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan organisasi.
7. Mengelola Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab BPK

1. Pengurus Badan Pemeriksa Keuangan dijabat oleh Pendeta yang mempunyai cukup pengalaman, cakap dalam bidang keuangan.
2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan terwakili dari setiap Daerah, yang ada BPD GSJPD
3. Melaksanakan tugas audit keuangan organisasi.
4. Memberi pertimbangan dan pendapat pengelolaan keuangan di dalam organisasi.
5. Memberikan pembekalan, edukasi, penyuluhan dan bimbingan teknis.

Pasal 5
Tugas dan Tanggung Jawab BPD

1. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus BPD adalah :
 - a. Bersama dengan BPN mewakili organisasi yang ada di Daerahnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - b. Mengadakan komunikasi dengan instansi sipil dan militer di daerahnya masing-masing.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - d. Mengkoordinasikan, mendorong dan mengaktifkan kegiatan biro-biro di daerah masing-masing.
 - e. Mengelola, menyimpan dan memelihara arsip-arsip, buku-buku, surat-surat hasil Musyawarah Daerah.
 - f. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
 - g. Melaksanakan koordinasi, menjalin kerjasama dan kunjungan kerja ke wilayah dan gereja.
 - h. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
2. Pembagian Tugas Pengurus BPD diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD bertugas :
 - i. Melaksanakan hasil musyawarah besar di daerahnya masing-masing.
 - ii. Mengkoordinir, mengaktifkan, membina dan mengawasi kegiatan pelayanan seluruh staf BPD, Biro-biro dan Wilayah-wilayah.
 - iii. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan rapat-rapat lainnya.
 - iv. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - v. Menjunjung tinggi kehormatan, harga diri dan kepentingan Organisasi baik kedalam maupun keluar.
 - vi. Dapat bekerjasama dengan organisasi gereja lainnya pada tingkat daerah, sepanjang tidak melanggar Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pengakuan Percaya GSJPD.
 - vii. Memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya dalam Musyawarah Daerah.

- b. Wakil Ketua BPD bertugas :
 - i. Membantu Ketua BPD, dalam menjalankan tugasnya.
 - ii. Mewakili Ketua BPD, apabila yang bersangkutan berhalangan.
 - iii. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua BPD.
 - iv. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan dalam rapat BPD atau rapat-rapat lainnya pada tingkat Daerah.
 - v. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Biro Misi Penginjilan dan Biro Wanita**.
 - vi. Membantu Ketua BPD dan Sekretaris BPD menyusun Laporan pertanggung jawaban dalam Musyawarah Daerah pada akhir masa baktinya.
 - vii. Menggantikan jabatan Ketua BPD, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap tidak dapat menjalankan tugas sampai akhir masa baktinya.
- c. Sekretaris BPD bertugas :
 - i. Menjalankan tugas-tugas sekretariat, administrasi dan korespondensi BPD.
 - ii. Mengelola surat-surat dan arsip BPD.
 - iii. Bersama Ketua BPD mempersiapkan Musyawarah Daerah dan rapat-rapat lainnya pada tingkat Daerah.
 - iv. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Biro Pendidikan**.
 - v. Bersama ketua menyusun Laporan Pertanggung Jawaban BPD untuk disampaikan kepada Musyawarah Daerah, pada akhir masa baktinya.
 - vi. Menyusun stastitik perkembangan Organisasi
 - vii. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua BPD
- d. Wakil Sekretaris BPD bertugas :
 - i. Membantu Sekretaris BPD dalam menjalankan tugasnya.
 - ii. Mewakili Sekretaris BPD, apabila yang bersangkutan berhalangan.
 - iii. Menjadi pendamping dan penasehat **Biro Pemuda dan Biro Anak-anak**.
 - iv. Membantu Sekretaris dalam menyusun Laporan Pertanggung Jawaban BPD dalam Musyawarah Daerah.
 - v. Menggantikan jabatan Sekretaris BPD, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa baktinya.
 - vi. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua BPD.
 - vii. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan dalam Rapat BPD atau rapat-rapat lainnya.
- e. Bendahara BPD bertugas :
 - i. Mengelola keuangan BPD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - ii. Menerima, membukukan dan menyimpan uang di Bank atas nama BPD GSJPD, baik giro maupun deposito dengan ketentuan bahwa pengambilan uang di Bank harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang yaitu Bendahara dan Ketua.
 - iii. Berusaha meningkatkan penerimaan keuangan BPD baik melalui Gereja Otonom, maupun melalui sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.
 - iv. Memberikan tanda bukti penerimaan uang BPD dan tanda ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan persembahan.
 - v. Memberikan laporan keuangan kepada Ketua BPD setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilaporkan secara berkala kepada pejabat gerejawi di daerah.
 - vi. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rapat BPD atau Rapat Kerja Daerah atau Rapat-rapat lainnya.
 - vii. Menjadi pendamping dan penasehat bagi **Biro Diaconia**.
 - viii. Memberikan laporan keuangan BPD pada Musyawarah Daerah pada akhir masa baktinya.

- f. Wakil Bendahara BPD bertugas :
 - i. Membantu bendahara BPD dalam menjalankan tugas-tugasnya.
 - ii. Mewakili Bendahara BPD apabila Bendahara Berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - iii. Membantu Bendahara BPD dalam menyusun laporan keuangan BPD, untuk dilaporkan pada Musyawarah Daerah pada akhir masa baktinya.
 - iv. Menempati jabatan Bendahara BPD, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau berhalangan sampai dengan akhir masa jabatannya.
 - v. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Rapat BPD atau Rapat Kerja Daerah atau Rapat-rapat lain-nya.

Pasal 6

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wilayah

1. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Wilayah adalah :
 - a. Bersama dengan BPD mewakili organisasi yang ada di Wilayahnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - b. Mengadakan komunikasi dengan instansi sipil dan militer di Wilayahnya masing-masing.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - d. Mengkoordinasikan, mendorong dan mengaktifkan kegiatan Bidang-bidang di Wilayah masing-masing.
 - e. Mengelola, menyimpan dan memelihara arsip-arsip, buku-buku, surat-surat hasil Rapat Wilayah.
 - f. Melaksanakan koordinasi, menjalin kerjasama dan kunjungan ke gereja.
2. Pembagian Tugas Pengurus Wilayah diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua Pengurus Wilayah bertugas :
 - i. Melaksanakan hasil musyawarah besar di wilayahnya masing-masing.
 - ii. Mengkoordinir, mengaktifkan, membina dan mengawasi kegiatan pelayanan seluruh staf Pengurus Wilayah dan Bidang-bidang.
 - iii. Menyelenggarakan Rapat Wilayah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - iv. Menjunjung tinggi kehormatan, harga diri dan kepentingan Organisasi baik kedalam maupun keluar.
 - v. Dapat bekerjasama dengan organisasi gereja lainnya pada tingkat Wilayah, sepanjang tidak melanggar Firman Allah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pengakuan Iman GSJPD.
 - vi. Memberikan laporan pertanggung jawaban tugasnya dalam Rapat Wilayah.
 - b. Sekretaris Wilayah bertugas :
 - i. Menjalankan tugas-tugas sekretariat, administrasi dan korespondensi Wilayah.
 - ii. Mengelola surat-surat dan arsip Wilayah.
 - iii. Bersama Ketua Wilayah mempersiapkan Rapat Wilayah dan rapat-rapat lainnya pada tingkat Wilayah.
 - iv. Bersama ketua Wilayah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Wilayah untuk disampaikan kepada Rapat Wilayah, pada akhir masa baktinya.
 - v. Menjalankan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Wilayah.
 - c. Bendahara Wilayah bertugas :
 - i. Mengelola keuangan Wilayah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - ii. Berusaha meningkatkan penerimaan keuangan Wilayah baik melalui Gereja Otonom, maupun melalui sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan ART.
 - iii. Memberikan tanda bukti penerimaan uang Wilayah dan tanda ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan persembahan.

- iv. Memberikan laporan keuangan kepada Ketua Wilayah setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilaporkan secara berkala kepada pejabat gerejawi di Wilayah.
- v. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rapat Wilayah, Rapat Kerja Wilayah dan Rapat-rapat lainnya.
- vi. Memberikan laporan keuangan Wilayah pada Rapat Wilayah pada akhir masa baktinya.

BAB XV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN, BIRO DAN BIDANG

Pasal 1

Tugas dan Tanggung Jawab Departemen

1. **Departemen Misi Penginjilan** bertugas :
 - a. ***Melakukan tugas Rasuli***, yaitu meletakkan dasar iman bagi mereka yang belum percaya dan berusaha membuka jemaat baru.
 - b. ***Melakukan penginjilan***, yaitu peneguhan iman bagi jemaat yang baru dan mengadakan pemuridan.
 - c. Mengadakan pembekalan pejabat gerejawi melalui seminar-seminar penginjilan.
 - d. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Misi Penginjilan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - e. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Misi Penginjilan pada Rapat Kerja Nasional.
2. **Departemen Pendidikan** bertugas :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan untuk perkembangan organisasi;
 - b. Mengelola dana yang diperoleh untuk pengembangan pendidikan;
 - c. Melaksanakan kaderisasi tenaga pendidik untuk pengembangan organisasi;
 - d. Bekerjasama dengan Departemen Anak-anak membuat kurikulum dan buku pedoman untuk Sekolah Minggu;
 - e. Melaksanakan peningkatan mutu pengetahuan pejabat gerejawi melalui seminar-seminar;
 - f. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - g. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Pendidikan pada Rapat Kerja Nasional.
3. **Departemen Diakonia**, bertugas :
 - a. Mengelola tugas pelayanan kasih dan sosial bagi pejabat gerejawi;
 - b. Mengupayakan dan menghimpun dana dari berbagai sumber selama tidak bertentangan dengan AD dan ART;
 - c. Mengadakan komunikasi dengan Pengurus BPN untuk menentukan anggaran pengeluaran;
 - d. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Diakonia sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Diakonia pada Rapat Kerja Nasional.
4. **Departemen Wanita** bertugas :
 - a. Menyelenggarakan peningkatan mutu pejabat gerejawi wanita;
 - b. Menyelenggarakan persekutuan ditingkat nasional dan daerah;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Wanita sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - d. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Wanita pada Rapat Kerja Nasional.
5. **Departemen Pemuda** bertugas :

- a. Menyelenggarakan persekutuan ditingkat nasional dan daerah;
 - b. Membuat program jejaring yang bersifat holistik selama tidak bertentangan dengan AD dan ART;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Pemuda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - d. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Pemuda pada Rapat Kerja Nasional.
6. **Departemen Anak-anak** bertugas:
- a. Menyelenggarakan peningkatan mutu guru sekolah minggu;
 - b. Menyelenggarakan pembekalan dan persekutuan di daerah;
 - c. Bekerjasama dengan Departemen Pendidikan membuat kurikulum dan buku untuk pelajaran kebaktian anak- anak .
 - d. Menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Biro Anak-anak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - e. Memberikan laporan kerja dan keuangan Departemen Anak-anak pada Rapat Kerja Nasional.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab Biro

1. **Biro Misi Penginjilan** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Misi Penginjilan.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Misi Penginjilan pada Rapat Kerja Daerah.
2. **Biro Pendidikan** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Pendidikan.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Pendidikan pada Rapat Kerja Daerah
3. **Biro Diakonia**, bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Diakonia.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Diakonia pada Rapat Kerja Daerah.
4. **Biro Wanita** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Wanita.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Wanita pada Rapat Kerja Daerah.
5. **Biro Pemuda** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Pemuda.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Pemuda pada Rapat Kerja Daerah.
6. **Biro Anak-anak** bertugas:
 - a. Melaksanakan program Departemen Anak.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Biro Anak pada Rapat Kerja Daerah.

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab Bidang

1. **Bidang Wanita** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Wanita dan Biro Wanita.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan Wilayah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Bidang Wanita pada Rapat Wilayah.
2. **Bidang Pemuda** bertugas :
 - a. Melaksanakan program Departemen Pemuda dan Biro Pemuda.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan Wilayah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Bidang Pemuda pada Rapat Wilayah.
3. **Bidang Anak-anak** bertugas:
 - a. Melaksanakan program Departemen Anak-anak dan Biro Anak-anak.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan Wilayah masing-masing.
 - c. Memberikan laporan kerja dan keuangan Bidang Anak-anak pada Rapat Wilayah.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB MUSYAWARAH, TANGGUNG JAWAB RAPAT
DAN TATA TERTIB

Pasal 1
Tanggung Jawab Musyawarah

1. Musyawarah Besar bertanggungjawab untuk:
 - a. Menetapkan apabila terjadi perubahan AD/ART.
 - b. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BPN.
 - c. Membahas dan menetapkan dalam bentuk Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
 - d. Membahas laporan, usulan dan saran dari peserta Musyawarah Besar.
 - e. Memilih dan menetapkan Pengurus BPN, BPR, BA, BPK dan Departemen-departemen.
 - f. Menetapkan Ketua BPD.
 - g. Mengesahkan dan melantik Pejabat Gerejawi, Pengotonoman Gereja, Penggabungan Gereja dan hal penting lainnya yang diusulkan oleh BPD.
 - h. Menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam organisasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
 - i. Menentukan Waktu dan tempat Musyawarah Besar berikutnya.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa bertanggungjawab untuk pembubaran organisasi.
3. Musyawarah Daerah bertanggungjawab untuk :
 - a. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BPD.
 - b. Membahas laporan, usulan dan saran dari peserta Musyawarah Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Pengurus BPD.
 - d. Menerima dan mempertimbangkan permohonan Gembala Sidang Gereja Otonom tentang usulan pengangkatan dan peningkatan Pejabat Gerejawi, Pengotonoman Gereja dan Penggabungan Gereja untuk disahkan dalam Musyawarah Besar.

- e. Mengupayakan penyelesaian segala permasalahan yang terjadi dalam organisasi di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah.
- f. Menentukan waktu dan tempat Musyawarah Daerah berikutnya.

Pasal 2

Tanggung Jawab Rapat

1. Rapat Kerja Nasional:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program hasil Musyawarah Besar dalam bentuk GBHO yang tertuang didalam Rencana Strategis (RENSTRA).
 - b. Menentukan langkah selanjutnya dari hasil evaluasi.
 - c. Membahas dan menetapkan Rencana Operasional (RENOP) dan keuangan.
 - d. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
2. Rapat Kerja Daerah:
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan program hasil Musyawarah Besar yang tertuang didalam Rencana Strategis (RENSTRA) di daerah.
 - b. Menentukan langkah selanjutnya dari hasil evaluasi.
 - c. Membahas dan menetapkan Rencana Operasional (RENOP) dan keuangan daerah.
 - d. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

Tata Tertib

Tata Tertib Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah dan Rapat-rapat diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah atau Rapat yang bersangkutan

BAB XVII

PERSYARATAN, PELAKSANAAN MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 1

Persyaratan Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh plus 1 (satu), dari seluruh anggota pejabat gerejawi;
2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tidak tercapai, maka Musyawarah Besar ditunda pelaksanaannya selama 1 (satu) jam;
3. Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum tidak juga tercapai, maka atas persetujuan bersama peserta Musyawarah Besar yang hadir, musyawarah dapat dilanjutkan dan sah untuk mengambil keputusan-keputusan.

Pasal 2

Pelaksanaan Musyawarah Besar

1. Pelaksanaan Musyawarah Besar:
 - a. Musyawarah Besar dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 - b. Undangan untuk peserta Musyawarah Besar, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu pelaksanaan dan harus melampirkan jadwal acara atau kegiatan.
 - c. Keputusan Musyawarah Besar diutamakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan hikmat kebijaksanaan.
 - d. Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara (voting).

2. Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak berkaitan dengan organisasi, dapat dilaksanakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
3. Dalam pelaksanaan Musyawarah Besar dibentuk Komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan musyawarah;
4. Komisi-komisi dipilih dari antara peserta musyawarah;
5. Komisi-komisi bertugas :
 - a. Membahas materi persidangan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - b. Menampung dan membahas serta menyelesaikan usulan-usulan peserta musyawarah sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - c. Melaporkan hasil sidang komisi dalam Rapat Paripurna Musyawarah.
6. Komisi-komisi hanya bertugas selama Musyawarah Besar berlangsung, atau sampai dengan tugas-tugas yang ditugaskan terselesaikan.
7. Hal-hal yang menyangkut masalah pribadi seorang Pejabat Gerejaawi dan hal pengangkatan jabatan seorang Pejabat Gerejaawi dimusyawarahkan dalam Rapat Komisi Kependetaan yang dihadiri oleh Pengurus BPN, Ketua-ketua BPD, Badan Pertimbangan Rohani dan Badan Advokasi.
8. Keputusan Musyawarah Besar bersifat mengikat, wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 3 **Persyaratan Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh plus 1 (satu), dari seluruh anggota pejabat gerejawi;
2. Apabila ketentuan pada ayat 1 tidak tercapai, maka Musyawarah Daerah ditunda pelaksanaannya selama 1 (satu) jam;
3. Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum tidak juga tercapai, maka atas persetujuan bersama peserta Musyawarah Daerah yang hadir, musyawarah dapat dilanjutkan dan sah untuk mengambil keputusan-keputusan.

Pasal 4 **Pelaksanaan Musyawarah Daerah**

1. Pelaksanaan Musyawarah Daerah:
 - a. Musyawarah Daerah dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 - b. Undangan untuk peserta Musyawarah Daerah, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan dan harus melampirkan jadwal acara/kegiatan.
 - c. Keputusan Musyawarah Daerah diutamakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan hikmat kebijaksanaan.
 - d. Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara (voting).
2. Dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah dibentuk Komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan musyawarah;
3. Komisi-komisi dipilih dari antara peserta musyawarah;
4. Komisi-komisi bertugas :
 - a. Membahas materi persidangan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - b. Menampung dan membahas serta menyelesaikan usulan-usulan peserta musyawarah sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - c. Melaporkan hasil sidang komisi dalam Rapat Paripurna Musyawarah.
5. Komisi-komisi hanya bertugas selama Musyawarah Daerah berlangsung.
6. Hal-hal yang menyangkut masalah pribadi seorang Pejabat Gerejaawi dan hal pengangkatan jabatan seorang Pejabat Gerejaawi dimusyawarahkan dalam Rapat Komisi Kependetaan yang dihadiri oleh Pengurus BPN, Ketua BPD dan Badan Pertimbangan Rohani.
7. Keputusan Musyawarah Daerah bersifat mengikat, wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

BAB XVIII

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 1

Peserta Musyawarah

1. Peserta Musyawarah Besar adalah :
 - a. Pengurus Badan Pelaksana Nasional.
 - b. Pengurus Badan Pertimbangan Rohani.
 - c. Pengurus Badan Advokasi
 - d. Pengurus Badan Pemeriksa Keuangan
 - e. Pengurus Badan Pelaksana Daerah.
 - f. Pendeta, Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu.
 - g. Calon pejabat gerejawi.
 - h. Utusan dari Jemaat Gereja Otonom maksimal 2 (dua) orang, dengan membawa surat mandat.
 - i. Peserta yang mendapat undangan dari BPN.
 - j. Peninjau dari Gereja Otonom.
2. Peserta Musyawarah Daerah adalah :
 - a. Pengurus Badan Pelaksana Daerah
 - b. Perwakilan Badan Pelaksana Nasional
 - c. Perwakilan Badan Pertimbangan Rohani
 - d. Perwakilan Badan Advokasi
 - e. Pengurus Badan Pemeriksa Keuangan
 - f. Pendeta, Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu.
 - g. Calon pejabat gerejawi.
 - h. Utusan dari Jemaat Gereja Otonom maksimal 2 (dua) orang, dengan membawa surat mandat.
 - i. Peserta yang mendapat undangan dari BPD.
 - j. Peninjau dari Gereja Otonom

Pasal 2

Peserta Rapat

1. **Peserta Rapat Kerja Nasional adalah :**
 - a. Pengurus Badan Pelaksana Nasional.
 - b. Pengurus Badan Pertimbangan Rohani.
 - c. Pengurus Badan Advokasi
 - d. Pengurus Badan Pemeriksa Keuangan
 - e. Ketua-ketua Departemen.
 - f. Ketua-ketua Badan Pelaksana Daerah.
2. **Peserta Rapat Kerja Daerah adalah :**
 - a. Pengurus Badan Pelaksana Daerah.
 - b. Perwakilan Badan Pelaksana Nasional
 - c. Perwakilan Badan Pertimbangan Rohani atau Perwakilan Badan Advokasi atau Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
 - d. Ketua-ketua Biro
 - e. Ketua-ketua Wilayah.

BAB XIX

HAK KEPEMILIKAN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 1

Hak Kepemilikan Aset

1. Hak kepemilikan aset Organisasi
 - a. Hak kepemilikan aset Organisasi adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh, dibeli dan dibangun atas nama organisasi dari Keuangan Organisasi dan hibah;
 - b. Aset Organisasi berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan organisasi;
 - c. Aset Organisasi berada di bawah pengawasan organisasi dan harus diinventarisasikan.
2. Hak kepemilikan aset Gereja Otonom
 - a. Hak kepemilikan Aset Gereja Otonom adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh, dibeli dan dibangun atas nama gereja otonom dari keuangan gereja otonom dan hibah;
 - b. Aset gereja otonom berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan gereja otonom;
3. Surat Keterangan Hak Kepemilikan Aset
Organisasi wajib mengeluarkan surat keterangan tentang hak kepemilikan aset, baik hak kepemilikan organisasi maupun hak kepemilikan gereja otonom

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan

Sudah jelas

BAB XX

PENGGABUNGAN GEREJA DAN PERSYARATANNYA

Pasal 1

Penggabungan Gereja

1. Penggabungan Gereja dilaksanakan melalui Ketua BPD, dilanjutkan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada BPN.
2. Bagi daerah yang belum ada BPD dapat mengajukan penggabungan melalui BPD terdekat.
3. Bagi Gereja yang bergabung akan mendapat surat tugas sementara yang dikeluarkan oleh BPD dan berlaku sampai Musyawarah Besar berikutnya.
4. Sebelum disahkan oleh Musyawarah Besar, Gereja yang bergabung belum mempunyai hak suara.

Pasal 2

Persyaratan

Syarat-syarat Penggabungan ditentukan sebagai berikut :

- a. Harus diajukan dengan surat permohonan secara dinas oleh Gembala Sidang yang bersangkutan, dengan lampiran surat pernyataan keluar dari organisasi yang lama.
- b. Membuat pernyataan bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengakuan Iman.

- c. Harus diikuti oleh jemaat yang digembalakannya.

BAB XXI PERWALIAN

Pasal 1 Gembala Sidang Dalam Perwalian

Sudah jelas

Pasal 2 Ketentuan Perwalian

Ketentuan perwalian:

1. Gembala Sidang berstatus Pendeta Pembantu.
2. Gembala Sidang Wanita berstatus Pendeta Muda.
3. Apabila gembala sidang dalam kondisi tidak memungkinkan dalam menjalankan tugasnya
4. Wali ditunjuk oleh BPD dengan persetujuan gembala sidang.

BAB XXII SANKSI GEREJAWI

Pasal 1 Tujuan Sanksi

Tujuan sanksi Gerejawi :

1. Menjaga martabat Pejabat Gerejawi.
2. Membentuk karakter Kristus.
3. Menjaga martabat organisasi.

Pasal 2 Sanksi Pejabat Gerejawi

Sanksi Gerejawi ditujukan kepada pejabat gerejawi apabila:

1. Melanggar Firman Allah.
2. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengakuan Iman dan Keputusan hasil Musyawarah Besar maupun Musyawarah Daerah.
3. Menyalahgunakan kedudukan sebagai Pengurus organisasi, sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan.
4. Memberitakan dan mengajarkan yang bertentangan dengan Pengakuan Iman, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Tidak hadir selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kegiatan dan persekutuan di daerah dan wilayah, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota organisasi (iuran, persepuluhan).
7. Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan gereja lain yang merugikan organisasi.

Pasal 3 Pelaksanaan Sanksi Pengurus

1. Pelaksanaan sanksi kepada Pengurus Organisasi:

- a. Untuk Ketua BPN dilaksanakan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua BPR dan Ketua BA;
 - b. Untuk Ketua BPR dilaksanakan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua BPN dan Ketua BA;
 - c. Untuk Ketua BA dan Ketua BPK dilaksanakan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua BPR dan Ketua BPN;
 - d. Untuk Ketua BPD dilaksanakan dengan Surat Keputusan Ketua BPN, Ketua BPR dan Ketua BA.
2. Untuk anggota pengurus BPN dilaksanakan oleh Ketua BPN dengan BPR dan BA.
 3. Untuk anggota pengurus BPD dilaksanakan oleh Ketua BPD dengan Ketua BPN, Ketua BPR dan Ketua BA.

Pasal 4 **Pelaksanaan Sanksi Pejabat Gerejaji**

1. Pelaksanaan sanksi kepada Pejabat Gerejaji:
 - a. Dilaksanakan oleh BPD dengan pertimbangan BPR dan BA.
 - b. Pelaksanaannya dengan memberhentikan Pejabat Gerejaji yang bersangkutan dari segala kegiatan pelayanan.
2. Pejabat Gerejaji yang telah menerima sanksi dapat diterima kembali apabila telah menunjukkan pertobatannya.

BAB XXIII **YAYASAN DAN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI**

Pasal 1 **Yayasan**

Penjelasan tentang Yayasan:

1. Yayasan diberi nama Yayasan Putera Harapan Bangsa
2. Susunan Kepengurusan Yayasan terdiri dari :
 - a. **Pembina** : Ketua BPN, Ketua BPR dan salah satu Ketua BPD.
 - b. **Pengawas** : Ketua BA, Ketua BPK dan salah satu Ketua BPD.
 - c. **Pengurus** : Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembina dan Pengawas merupakan perwakilan dari organisasi.
4. Pengurus Yayasan dipilih dan dilantik oleh Pembina Yayasan.
5. Yayasan mengelola Sekolah Tinggi Teologi Imanuel Pacet.
6. Yayasan mengerjakan segala bentuk usaha yang menjadi sumber pendapatan.
7. Yayasan dapat mengembangkan bidang Pendidikan, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
8. Yayasan dapat melaksanakan segala bentuk Kerjasama selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 2 **Sekolah Tinggi Teologi**

Penjelasan tentang Sekolah Tinggi Teologi:

1. Sekolah ini bernama Sekolah Tinggi Teologi Imanuel Pacet.
2. Melaksanakan Visi Misi Organisasi.
3. Melaksanakan tanggungjawab untuk mencetak hamba-hamba Tuhan.
4. Melaksanakan peningkatan pengetahuan teologi bagi pejabat gerejawi.
5. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Pelaksanaan operasional perguruan tinggi menjadi tanggungjawab bersama organisasi dan yayasan, yang kemudian disebut Badan Penyelenggara (BP).

7. Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Teologi menjadi tanggungjawab organisasi dan yayasan.
8. Laporan pertanggungjawaban diberikan kepada organisasi dan yayasan.

BAB XXIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI GSJPD

Pasal 1 Perubahan AD dan ART

Sudah jelas

Pasal 2 Pembubaran Organisasi

1. Dilaksanakan diluar jadwal Musyawarah Besar
2. Apabila terjadi hal-hal yang mendesak dan darurat

BAB XXV ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 1 Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan organisasi yang dibuat melalui musyawarah dan rapat-rapat organisasi.

Pasal 2 Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Besar XXI GSJPD, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta, 4 – 6 Oktober 2022

PIMPINAN PERSIDANGAN MUBES XXI
GEREJA SIDANG JEMAAT PENTAKOSTA DI INDONESIA

Ketua

Sekretaris

Pdt. Jacob Arifan, M.Th.

Pdt. Roy Edrika, S.H.